



P E N E T A P A N
Nomor 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Pemohonan yang diajukan oleh:

Nama : SRI DEWI CITA
Tempat/Tgl . Lahir : Bogor, 23 Juli 1996
Pekerjaan : Karyawan
Agama : Islam
Alamat : Kp. Dukuh RT 003/008 Kelurahan/Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;
Telah mendengar saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan selama pemeriksaan berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juni 2020, Nomor 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201156307960003 atas nama SRI DEWI CITA yang diterbitkan oleh Dina Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 8 Agustus 2015.
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor tanggal 23 Juni 1996 anak keempat dari pasangan suami istri bernama ACE dan SARI berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 32042.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Juli 2013.

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi



3. Bahwa pada Akte kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Bulan kelahiran Pemohon yang semula tertulis 23 Juli 1996 seharusnya adalah 23 Juni 1996;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan bulan Pemohon di dalam Akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis 23 Juli 1996 menjadi 23 Juni 1996 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
5. Bahwa untuk perbaikan bulan pemohon pada Akte kelahiran Pemohon di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon yang semula tertulis 23 Juli 1996 menjadi 23 Juni 1996 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang perbaikan bulan kelahiran Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201156307960003 atas nama SRI DEWI CITA yang di terbitkan pada tanggal 8 Agustus 2015 oleh

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-1;

2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201150802650002 atas nama ACE dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201156904670001 atas nama SARI yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 7427/43/X/1982, tanggal 11 Oktober 1982 atas nama ACE dan Sari yang dikeluarkan oleh dari KUA Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3201151312070018 atas nama kepala keluarga ACE, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/37/VI/2020/2008-Pem atas nama SRI DEWI CITA yang dikeluarkan dari kantor Desa Cibadak, Kec. Ciampea Kabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 32042.CS/2013 atas nama SRI DEWI CITA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 3 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Ijazah MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH CIUNGBULANG atas nama SRI DEWI CITA Nomor : MI 237/10.01/PP.01.I/078/2009 tangaal 20 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Sekolah Menengah Pertama No. DN-02 DI 0211515 atas nama SRI DEWI CITA tangaal 2 Juni 2012, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Galenium Kabupaten Bogor atas nama SRI DEWI CITA Nomor : DN-02 Mk 0125617 tangaal 15 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P-9;

Surat surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan asli surat bukti telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni bernama : SARI dan SAEPULLAH, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hari ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa tujuan Saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi Saksi di persidangan dari Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon yang tertera di akte kelahiran Pemohon No. 32042.CS/2013 dari sebelumnya lahir tanggal 23 Juli 1996 menjadi tanggal 23 Juni 1996;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal Kp. Dukuh RT. 003/008 Kelurahan/Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon bernama ACE dan SARI;
 - Bahwa Pemohon adalah anak keempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Bulan kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan Dokumen lainnya seperti Ijazah Pemohon;
2. Saksi SAEPULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hari ini berbadan sehat dan tidak berada di bawah tekanan siapapun ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan Saksi ;
 - Bahwa tujuan Saksi datang ke persidangan adalah untuk menjadi Saksi di persidangan Pemohon untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon yang tertera di akte kelahiran Pemohon No. 32042.CS/2013 dari sebelumnya lahir tanggal 23 Juli 1996 menjadi tanggal 23 Juni 1996;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal Kp. Dukuh RT. 003/008 Kelurahan/Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon bernama ACE dan SARI;
 - Bahwa Pemohon adalah anak keempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Bulan kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk disesuaikan dengan Dokumen lainnya seperti Ijazah Pemohon;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Bulan kelahiran Pemohon yang tertera di akte kelahiran anak Pemohon No. 32042.CS/2013 dari sebelumnya Bulan Juli menjadi Bulan Juni;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : SARI dan SAEPULLAH;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 23 Juni 1996;
2. Bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan nama bulan kelahiran Pemohon, pada akta kelahiran Pemohon No **32042.CS/2013** ;
3. Bahwa benar saat ini Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan akta Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan atas suatu peristiwa penting lainnya dalam administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1 s/d P-9 yang didukung oleh keterangan saksi bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kp. Dukuh RT. 003/008 Kelurahan/Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan bulan kelahiran yang disebabkan oleh kesalahan penulisan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan keterangan saksi, bahwa perbaikan akta kelahiran Pemohon karena kesalahan penulisan dan di dalam dokumen Pemohon seperti Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah dan atau memperbaiki akta lahirnya berdasarkan suatu alasan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan 2 untuk memperbaiki Bulan kelahiran Pemohon yang tertera di akte kelahiran Pemohon No. 32042.CS/2013 dari sebelumnya Bulan Juli menjadi Bulan Juni dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Bulan kelahiran Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Bulan kelahiran Pemohon yang tertera di akte kelahiran Pemohon No. 32042.CS/2013 dari sebelumnya **Bulan Juli** menjadi **Bulan Juni**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan memerintahkan pula catatan sipil selanjutnya untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami **Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu **Eva Trisnawati, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal.

Eva Trisnawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
 2. Biaya Proses Rp50.000,00
 3. PNBP Panggilan Rp10.000,00
 4. Redaksi Rp10.000,00
 5. Materai Rp6.000,00
- JumlahRp106.000,00**

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 321/Pdt.P/2020/PN.Cbi